



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Nurkholis Bin Bronto;
2. Tempat lahir : Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.11 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Nurkholis Bin Bronto ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 17 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/26/Res.4/V/2022/ Resnarkoba tanggal 14 Mei 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Spp.Kap/26/Res.4/V/2022/ Resnarkoba tanggal 17 Mei 2022. Terdakwa Ahmad Nurkholis Bin Bronto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Cipta Hendra, S.H., Ahmad Roihan Kurnia, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada Teratai Muara Bulian, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 September 2022 Nomor 114/Pen.Pid/2022/PN Mbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NURKHOLIS Bin BRONTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI*", sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sesuai dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Buah Plastik klip bening transparan ukuran kosong.
 - b. 1 (Satu) Buah potongan kertas warna putih.
 - c. 1 (Satu) Buah rokok sampoerna A Mild warna Putih.
 - d. 1(satu) buah dompet warna Hitam cream merk OTSKY.
 - e. 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam
 - f. 1 (Satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup biru yang terakit dengan pipet plastik.
 - g. 2 (Dua) Buah korek api Mancis (korek api gas)
 - h. Uang Tunai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1(satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah).
 - i. 1(satu) buah dompet warna Hitam cream merk OTSKY

Dikembalikan kepada saksi Rd Ridoan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



- j. 1 (Satu) unit handphone merk APPLE 7+ warna Hitam berikut Sim card
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya
kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan
menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
di masa mendatang, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa
merupakan korban peredaran Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap
permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa dan Penasihat
Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai
berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AHMAD NURKHOLIS BIN BRONTO Bersama-sama
saksi RD. RIDOAN S dan saksi ROBI MAULANA (dilakukan penuntutan
terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidak-
tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan
Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidak-tidaknya ditempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang Hari yang
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan
atau Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib
saksi Rd Ridoan menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata "BANG
LAGI ADO GAWA DAK?" kemudian terdakwa menjawab "DAK ADO DO"



kemudian saksi RD. RIDOAN S mengatakan “KERUMAH BANG NGECAH MOTOR” dan di jawab oleh terdakwa “OKE”, terdakwa yang sebelumnya mengetahui bahwa saksi Rd Ridoan sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan akan mengambil Narkoba jenis shabu kemudian sekira pukul 12.00 Wib setiba nya di rumah nenek saksi RD. RIDOAN S di Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari terdakwa menerima dan menggunakan 2 (dua) Paket Kecil Narkoba Jenis Shabu Bersama dengan saksi RD. RIDOAN S yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi RD. RIDOAN S di ruang tamu rumah nenek saksi RD. RIDOAN S yang pada saat itu dalam keadaan kosong kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi ROBI MAULANA datang dan langsung menggunakan Narkoba Jenis Shabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.20 Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari datang ke rumah nenek saksi RD. RIDOAN S di Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dan segera mengamankan terdakwa bersama dengan saksi RD. RIDOAN S dan saksi ROBI MAULANA dan barang bukti berupa :

- a) 7 (tujuh) paket klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- b) 1 (satu) buah plastic klip bening transparan ukuran kecil kosong;
- c) 1 (satu) buah potongan plastic warna putih;
- d) 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih;
- e) Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- f) 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY;
- g) 1 (satu) unit handphone Merk Apple 7+ warna hitam berikut simcard;
- h) 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- i) 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic warna putih bening bertutup biru yang terakit dengan pipet plastic;
- j) 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas).

Selanjutnya barang bukti serta terdakwa dan saksi Rd Ridoan dan saksi Ahmad Nurcholis diamankan dan dibawa ke Polres Batanghari untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening transparan, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 0,46 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BP POM Jambi seberat 0,05 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,41 gram (Netto) untuk pembuktian di



persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI jambi No: PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 dan hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pom di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. terhadap contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) buah amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening kecil bertanda TSK RD. RDOAN S berisi serbuk kristal putih. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamphetamin (Shabu), termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AHMAD NURKHOLIS BIN BRONTO Bersama-sama saksi RD. RIDOAN S dan saksi ROBI MAULANA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang Hari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan atau Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari mendapatkan informasi akan ada tindak pidana Narkotika Jenis Shabu di Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Batanghari langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 14.20 Wib Anggota Kepolisian

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Batanghari mendatangi Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dan melakukan penggerbakan di rumah yang diduga adanya tindak pidana Narkotika tersebut dengan disaksikan oleh saksi Salbiah, lalu mengamankan terdakwa, Saksi Rd Ridoan, saksi Robi dan saat diamankan di dalam rumah nenek saksi RD. RIDOAN S ditemukan barang bukti berupa:

- o 7 (tujuh) paket klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu;
- o 1 (satu) buah plastic klip bening transparan ukuran kecil kosong;
- o 1 (satu) buah potongan plastic warna putih;
- o 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih;
- o Uang tunai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY;
- o 1 (satu) unit handphone Merk Apple 7+ warna hitam berikut simcard
- o 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- o 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic warna putih bening bertutup biru yang terakit dengan pipet plastic;
- o 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas)
- Selanjutnya terdakwa beserta saksi ROBI MAULANA dan saksi Rd Ridoan dibawa ke Polres Batanghari guna dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening transparan, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 0,46 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BP POM Jambi seberat 0,05 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,41 gram (Netto) untuk pembuktian di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI jambi No: PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 dan hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pom di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. terhadap contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) buah amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening kecil bertanda TSK RD. RDOAN S berisi serbuk kristal putih. Hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamphetamin (Shabu), termasuk Narkotika Golongan I (satu)sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang- undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa AHMAD NURKHOLIS BIN BRONTO pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang Hari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menerima dan menggunakan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika Jenis Shabu di ruang tamu rumah nenek saksi RD. RIDOAN S tepatnya di Rt. 09 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari yang terlebih dahulu telah disiapkan oleh saksi RD.RIDOAN S, saksi RD. RIDOAN S terlebih dahulu menggunakan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan kemudian setelah itu Narkotika Jenis Shabu tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa menggunakannya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Shabu dengan cara awalnya terdakwa mengambil BONG dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dalam Jarum dengan api kecil dan kemudian terdakwa mengarahkan mancis tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu dan setelah itu terdakwa menghisap pipet yang berada di bong tersebut kemudian terdakwa menghembuskan asap dari pembakaran Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah hisapan terakhir terdakwa meletakkan bong yang masih berisikan Narkotika Jenis Shabu didalam pireknya unyuk kemudian digunakan oleh saksi ROBI MAULANA, kemudian sekira pukul 12.30 saksi ROBI MAULANA datang dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang telah disisakan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening transparan, setelah dilakukan penimbangan maka diketahui bahwa 0,46 gram (Netto), kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BP POM Jambi seberat 0,05 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,41 gram (Netto) untuk pembuktian di persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium RS Mitra Medika Batanghari atas nama AHMAD NURKHOLIS BIN BRONTO dengan Nomor 1345/VI/RSMMB/2022 telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa Terdakwa AHMAD NURKHOLIS BIN BRONTO, Positive (+) AMP dan Positive (+) MET;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Asesmen Medis oleh Asesor Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Nurcholis Nomor: B/214/VII/KA/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 bahwa yang bersangkutan adalah penyalah guna narkotika bagi diri sendiri
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/pejabat yang berwenang untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dangu Wibowo Bin Wardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Saksi bersama Saksi Garla Alvinsa Bin Mohd Ishak dan 5 (lima) anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi, yang diduga sebagai penyalaguna narkotika di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap ketiga pelaku dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong dan di gulung menggunakan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;
 - Bahwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7 milik Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan diakui Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan uang hasil dari mengecet sepeda motor;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi adalah teman kerja;
 - Bahwa rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan tempat mengecat sepeda motor, ada mesin untuk mengecet dan ada juga sepeda motor di tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa di dapur, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sedang berada di ruang tamu, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi di luar rumah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan lainnya tersebut berdasarkan informasi dari Firdaus yang telah ditangkap sebelumnya;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi, 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapat di Kota Jambi dari Saudara Apriadi alias Andit, dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishak yang membelinya, serta mulanya ada 9 (sembilan) paket dan sudah 2 (dua) paket yang dipakai oleh Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi sebelum penangkapan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi mengatakan memang biasa berkumpul di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak saat menggunakan yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

2. Saksi Garla Alvinsa Bin Mohd Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Saksi bersama Saksi Dangu Wibowo Bin Wardi dan 5 (lima) anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi, yang diduga sebagai penyalaguna narkoba di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap ketiga pelaku dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong dan di gulung menggunakan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;
 - Bahwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7 milik Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan diakui Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan uang hasil dari mengecat sepeda motor;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi adalah teman kerja;
 - Bahwa rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan tempat mengecat sepeda motor, ada mesin untuk mengecat dan ada juga sepeda motor di tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa di dapur, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sedang berada di ruang tamu, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi di luar rumah;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan lainnya tersebut berdasarkan informasi dari Firdaus yang telah ditangkap sebelumnya;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi, 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapat di Kota Jambi dari Saudara Apriadi alias Andit, dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak yang membelinya, serta mulanya ada 9 (sembilan) paket dan sudah 2 (dua) paket yang dipakai oleh Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi sebelum penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi mengatakan memang biasa berkumpul di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak saat menggunakan yang diduga narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

3. Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena penyalagunaan narkoba yang Saksi lakukan bersama Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke Jambi bersama Saksi Robi Maulana Bin Fahmi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Andit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jambi Saksi menunggu di Perumahan Citra Raya City, kemudian narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh saudara Andit di batang kelapa sawit, dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna cokelat yang Saksi beli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi sampai di Indomaret Citra Raya, kemudian Saksi dihubungi oleh saudara Andit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna cokelat yang berada di batang kelapa sawit dipinggir jalan Citra Raya City, setelah itu Saksi dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi langsung pulang ke rumah nenek Saksi di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut bersama Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Merk Aspro tersebut Saksi pecah menjadi 9 (sembilan) paket, 2 (dua) paket dipakai bersama Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut dipecah menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian Saksi menelpon Terdakwa mengajaknya ke rumah neneknya dan Terdakwa datang ke rumah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama Saksi mengambil bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi;
- Bahwa yang pertama menghisap narkoba jenis shabu tersebut Saksi sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi Robi Maulana Bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi titipkan dengan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan diletakkan di garasi sebelah rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Saksi, Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi ditangkap di rumah nenek Saksi di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);

- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Saksi yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Saksi tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

4. Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena penyalahgunaan narkoba yang Saksi lakukan bersama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi diajak Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak bersama-sama pergi ke Jambi untuk membeli narkoba jenis shabu kepada saudara Andit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jambi Terdakwa menunggu di Perumahan Citra Raya City, narkoba jenis shabu tersebut diletakkan oleh saudara Andit di batang kelapa sawit, dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Aspro warna coklat;
- Bahwa Saksi Rd. Ridoan membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa setelah Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi sampai di Indomaret Citra Raya, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dihubungi oleh saudara Andit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Aspro warna coklat yang berada di batang kelapa sawit dipinggir jalan Citra Raya City, setelah itu Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi langsung pulang ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Aspro tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pakai bersama Saksi, dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi langsung pulang ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam Kotak rokok Merk Aspro tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pecah menjadi 9 (sembilan) paket, 2 (dua) paket dipakai bersama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut dipecah menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menelpon Terdakwa mengajaknya ke rumah neneknya dan Terdakwa datang ke rumah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa cara memakai narkoba jenis shabu tersebut pertama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengambil bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama menghisap narkoba jenis shabu tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang dirasakan setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut adalah badan menjadi segar;
- Bahwa tujuan Saksi menghisap narkoba jenis shabu tersebut karena Saksi sudah kecanduan;
- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis shabu tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2022;
- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak titipkan sama Saksi dan Saksi letakkan di garasi sebelah rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Saksi, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Terdakwa ditangkap di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Saksi, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);

- Bahwa yang ditangkap duluan adalah Saksi dan Saksi ditangkap diluar rumah, yang menangkap Saksi sekitar 4 (empat) orang, kemudian Terdakwa ditangkap dikamar mandi, kemudian setelah itu Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak ditangkap di depan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan lokasi 7 (tujuh) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Saksi yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Saksi tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalagunaan narkoba yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa ditelepon Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak yang menyuruh Terdakwa untuk ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, setiba nya di rumah tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengajak menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi di ruang tamu sebanyak 2 (dua) paket kecil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengambil bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan Terdakwa;
- Bahwa yang pertama menghisap narkoba jenis shabu tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi Robi Maulana Bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak titipkan dengan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan diletakkan di garasi sebelah rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi ditangkap di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi, dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening tertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api gas);

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa yang hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,41 gram (netto);
2. 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
3. 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
4. 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih;
5. Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7;
7. 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card;
8. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening tertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik;
10. 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih



narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu diketahui berat keseluruhannya 0,46 gram (netto), disisihkan untuk pengujian di Laboratorium BPOM Jambi seberat 0,05 gram (netto), dan sisanya untuk di barang bukti di persidangan seberat 0,41 gram (netto);

2. Hasil pengujian dari Badan POM RI Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang diajukan yang berisi serbuk kristal putih bening adalah benar mengandung Methamphetamine, Narkotika Golongan I nomor 08 pada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Laboratorium RS Mitra Medika Batanghari atas nama Robi Maulana Bin Fahmi dengan Nomor 1344/VI/RSMMB/2022 telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui Positive (+) Jenis AMP dan MET;
4. Surat Hasil Asesmen Medis oleh Asesor Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang Hari atas nama Robi Maulana Bin Fahmi Nomor: B/214/VII/KA/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pergi ke Jambi bersama Saksi Robi Maulana Bin Fahmi untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Andit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jambi Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menunggu di Perumahan Citra Raya City, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diletakkan oleh saudara Andit di batang kelapa sawit, dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna cokelat yang Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak beli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat sebanyak 1 (satu) jie;
- Bahwa setelah Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi sampai di Indomaret Citra Raya, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dihubungi oleh saudara Andit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna cokelat yang berada di batang kelapa sawit dipinggir jalan Citra Raya City, setelah itu Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi langsung pulang ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari, rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Merk Aspro tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pecah menjadi 9 (sembilan) paket, 2 (dua) paket dipakai bersama Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi;
- Bahwa setelah narkoba jenis shabu tersebut dipecah menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menelpon Terdakwa mengajaknya ke rumah neneknya dan Terdakwa datang ke rumah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, Terdakwa, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi memakai narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pertama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengambil bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi;
- Bahwa yang pertama menghisap narkoba jenis shabu tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi Robi Maulana Bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak titipkan dengan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan diletakkan di garasi sebelah rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi ditangkap di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);

- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong dan di gulung menggunakan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;
- Bahwa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7 milik Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan diakui Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan uang hasil dari mengecet sepeda motor;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi adalah teman kerja;
- Bahwa rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan tempat mengecat sepeda motor, ada mesin untuk mengecat dan ada juga sepeda motor di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa di dapur, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sedang berada di ruang tamu, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi mengatakan memang biasa berkumpul di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak saat menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium RS Mitra Medika Batanghari atas nama Ahmad Nurkholis Bin Bronto dengan Nomor 1345/VI/RSMMB/2022 telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui Positive (+) AMP dan MET, yaitu urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dalam pengobatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu diketahui berat keseluruhannya 0,46 gram (netto), disisihkan untuk pengujian di Laboratorium BPOM Jambi seberat 0,05 gram (netto), dan sisanya untuk di barang bukti di persidangan seberat 0,41 gram (netto);
- Bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil pengujian dari Badan POM RI Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang diajukan yang berisi serbuk kristal putih bening adalah benar mengandung Methamphetamine, Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis oleh Asesor Klinik Pratama Badan Narkoba Nasional Kabupaten Batang Hari atas nama Ahmad Nurkholis Bin Bronto Nomor: B/214/VII/KA/RH.00.00/2022/BNNK tanggal 15 Juli 2022 didapatkan hasil bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



1. Unsur setiap Penyalah Guna;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

A.d. 1. Unsur setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap dalam unsur ini adalah setiap orang, yaitu subjek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa atas nama Ahmad Nurkholis Bin Bronto yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “setiap” pada unsur ini tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Penyalah Guna sebagaimana pertimbangan unsur pertama adalah subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan, diketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Robi Maulana Bin Fahmi pergi ke Jambi bersama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Andit (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jambi Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menunggu di Perumahan Citra Raya City, kemudian narkotika jenis shabu tersebut diletakkan oleh saudara Andit di batang kelapa sawit, dalam 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna cokelat yang Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak beli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat sebanyak 1 (satu) jie. Kemudian setelah Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sampai di Indomaret Citra Raya, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dihubungi oleh saudara Andit untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Merk Aspro warna cokelat yang berada di batang kelapa sawit dipinggir jalan Citra Raya City, setelah itu Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak langsung pulang ke rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, rencananya akan menggunakan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut bersama Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kotak rokok Merk Aspro tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak pecah menjadi 9 (sembilan) paket, 2 (dua) paket dipakai bersama Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan setelah narkotika jenis shabu tersebut dipecah menjadi 9 (sembilan) paket, kemudian Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak menelepon Terdakwa mengajaknya ke rumah neneknya dan Terdakwa datang ke rumah tersebut sekitar pukul 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi memakai narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan memegang 1 (satu) buah korek api mancis yang sudah terangkai dengan jarum lalu menyalakan korek api tersebut ke arah pirek yang sudah berisi shabu kemudian pipet yang ada di bong tersebut dihisap kemudian dihembuskan asap dari pembakaran shabu tersebut, selanjutnya secara bergantian shabu tersebut diberikan untuk dihisap oleh Terdakwa dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi. Yang pertama menghisap narkoba jenis shabu tersebut Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sebanyak 4 (empat) kali, lalu Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Saksi Robi Maulana Bin Fahmi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian setelah selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak titipkan dengan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan diletakkan di garasi sebelah rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 14.20 WIB, Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi ditangkap di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak di RT.09 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan ibu RT setempat terhadap Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi dan rumah tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas). 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimasukan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil kosong dan di gulung menggunakan 1 (satu) buah potongan kertas warna putih ditemukan di dalam 1 (satu) buah bungkus kosong rokok Sampoerna Mild warna putih di garasi rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak. Sedangkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7 milik Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak dan diakui Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan uang hasil dari mengecat sepeda motor;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak Bin Fahmi dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi adalah teman kerja dan Terdakwa, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi mengatakan memang biasa berkumpul di rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak saat menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Rumah nenek Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak merupakan tempat mengecat sepeda motor, ada mesin untuk mengecat dan ada juga sepeda motor di tempat tersebut. Pada saat ditangkap posisi Terdakwa di dapur, Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak sedang berada di ruang tamu, dan Saksi Robi Maulana Bin Fahmi di luar rumah;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu diketahui berat keseluruhannya 0,46 gram (netto), disisihkan untuk pengujian di Laboratorium BPOM Jambi seberat 0,05 gram (netto), dan sisanya untuk di barang bukti di persidangan seberat 0,41 gram (netto);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil pengujian dari Badan POM RI Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.05.22.1543 dilakukan pengujian tanggal 18 Mei 2022 hasil pengujian tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2022, yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Fuani Farid, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan barang bukti yang diajukan yang berisi serbuk kristal putih bening adalah benar mengandung Methamphetamine, Narkoba Golongan I nomor 08 pada Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium RS Mitra Medika Batanghari atas nama Robi Maulana Bin Fahmi dengan Nomor 1345/VI/RSMMB/2022 telah dilakukan hasil pemeriksaan urine diketahui Positive (+) AMP dan MET, dengan demikian urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis oleh Asesor Klinik Pratama Badan Narkoba Nasional Kabupaten Batang Hari atas

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ahmad Nurkholis Bin Bronto Nomor: B/214/VII/KA/RH.00.00/2022/BNBK tanggal 15 Juli 2022 didapatkan hasil bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa tidak dalam pengobatan dan tidak ada memiliki izin atas penggunaan narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan berkas perkara serta pemeriksaan selama di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki hak atau berwenang terhadap Narkoba yang bersangkutan, tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa didasari oleh alasan-alasan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,41 gram (netto), 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah potongan kertas warna putih, 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas), yang telah dilakukan penyitaan secara sah, merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card, yang telah dilakukan penyitaan secara sah, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dan 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7, yang telah dilakukan penyitaan secara sah, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan milik Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak yang tidak berkaitan dengan perkara maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nurkholis Bin Bronto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kecil klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu seberat 0,41 gram (netto);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening transparan ukuran kecil kosong;
 - 1 (satu) buah potongan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah bungkus kosong rokok sampoerna A Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik warna putih bening bertutup warna biru yang terakit dengan pipet plastik;
- 2 (dua) buah korek api mancis (korek api gas);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk APPLE 7+ warna hitam berikut sim card;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam-cream merk OTSKY7;

Dikembalikan kepada Saksi Rd. Ridoan S Bin Rd. Ishak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Dara Puspita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Dara Puspita, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyadi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)